



PUTUSAN

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 05 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 1994, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx kota Pekanbaru sebagaimana Duplikat Buku kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tertanggal 27 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang dua puluh lima tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan sebagaimana pada alamat tergugat diatas, dan pada tanggal 05 November 2018 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat penggugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing masing bernama;
 - 3.1. anak (pr), lahir tanggal 26 Oktober 1994;
 - 3.2. anak (pr), Lahir tanggal 18 Mei 1997;
 - 3.3. anak (pr), lahir tanggal 15 Juni 2000;
 - 3.4. anak (lk), lahir tanggal 15 Oktober 2002;
 - 3.5. anak (lk), lahir 21 Desember 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada trahun 2000, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri, atau pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan bahkan sampai pagi;
 - 4.2. Tergugat sangat emosional dan bertemperamental, setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
 - 4.3. Tergugat beberapa kali ketika terjadi pertengkaran pernah melempar dan merusak barang barang yang ada didekatnya;
 - 4.4. Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, serta menjelek jelekkan Penggugat kepada teman temannya sehingga membuat malu Penggugat;

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Tergugat adalah seorang pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain Judi, dibandingkan bersama Penggugat dan anak-anak;
- 4.6. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik karena sangat jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti sholat dan berpuasa dibulan Ramadhan;
- 4.7. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- 4.8. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, dan penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;
- 4.9. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 05 November 2018 dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor register 07/Pdt-G/2019/PA.Pbr. dan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat berubah, dan nyatanya Tergugat tidak juga berubah, maka Penggugat mengajukan lagi gugatan ini;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Akta Nikah Nomor 196/19/VI/1994 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Rismalisyah binti Rajali dan Rita Hidayati binti Alpiter, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Rismalisyah binti Rajali.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 1994;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Srikandi, Komplek Wadya Graha I Blok J, No. 3, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Srikandi, Komplek Wadya Graha I Blok J, No. 3, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 5 dari 12 halaman



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat sangat emosional dan tempramental, Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, Termohon suka berjudi dan Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penggugat dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2018;
Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
Bahwa Penggugat pergi kembali ke rumah saksi;
Bahwa Penggugat pergi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama Rita Hidayati binti Alpiter.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994;
Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Srikandi, Komplek Wadya Graha I Blok J, No. 3, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penguugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat sangat emosional dan tempramental, Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, Termohon suka berjudi dan Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penguugat dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penguugat;

Bahwa Penguugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2018;

Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penguugat;

Bahwa Penguugat pergi pulang kembali ke rumah orang tua Penguugat;

Bahwa Penguugat pergi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penguugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua orang saksi Penguugat tersebut, Penguugat menyatakan menerima sekaligus tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Penguugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penguugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan dari gugatan Penguugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penguugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penguugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 1994, punya anak 5 orang, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara rinci dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 05 November 2018;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal semenjak awal tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat semenjak awal tahun 2020 sampai sekarang, serta upaya damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Riza Arifahri bin Baharudin) terhadap Penggugat (Riza Asventri binti Husin DJ);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Pbr Halaman 11 dari 12 halaman



Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNB	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)